



NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan yang semula diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3. A Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perubahan dan penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Meningingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3

Tahun 2007), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 3. A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab II Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambah ayat (6) dan ayat (7) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan
- (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(7) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD : Rp 9.500.000,-
- b. Wakil Ketua DPRD : Rp 9.000.000,-
- c. Anggota DPRD : Rp 8.500.000,-

2. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(4) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

a.1. Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi (Kota Bekasi dan Kabupaten Kerawang) ditetapkan Rp 250.000,-/hari;

a.2. Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi kecuali untuk Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Muargembong, Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Sukawangi ditetapkan Rp 300.000,-/hari.

b. Wilayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta ditetapkan Rp 700.000,-/hari

c. Wilayah Jawa Barat dan Propinsi Banten selain huruf b di atas ditetapkan Rp 800.000,-

d. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan mode transportasi disesuaikan dengan tarif yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Jabatan	Jenis dan Kelas Angkutan		
		Pesawat Udara	Kereta Api	Kapal Laut
1.	Unsur Pimpinan	Bisnis	Eksekutif	Kelas I A
2.	Anggota	Ekonomi	Eksekutif	Kelas I A

e. Perjalanan dinas keluar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 6 jam dan/atau menurut banyaknya hari digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif perjalanan dinas, sebagai berikut :

- e.1. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp 850.000,-/hari dengan rincian:
- uang harian : Rp 750.000,-
 - uang representatif : Rp 100.000,-
- e.2. Biaya penginapan
- biaya penginapan dalam Propinsi Jawa Barat dan Banten ditetapkan Rp 750.000,-/hari;
 - biaya penginapan luar Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut dengan peruntukan:

No	Uraian Jabatan	Kelas	Fasilitas Hotel	Keterangan
1.	Unsur Pimpinan	B	Bintang 4	Deluxe
2.	Anggota	B	Bintang 4	Standard

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Desember 2010

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
Pada tanggal 13 Desember 2010

ls/f SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *A*

H. Dadang Mulyadi
H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2010 NOMOR 13



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 32 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 3.A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG
KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007, khususnya ketentuan tentang Perjalanan Dinas dan Tunjangan Perumahan yang semula diatur melalui Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3. A Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2009, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perubahan dan penyesuaiannya tersebut perlu ditetapkan kembali dengan Peraturan Bupati.
- Meningingat :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3363);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 /PMK.05/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap ;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2007);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 3A TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 3A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2006 Nomor 2 seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Nomor 3. A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2006, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Bab II Pasal 4 ayat (5) diubah dan ditambah ayat (6) dan ayat (7) baru, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (5) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan

- (6) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (7) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), adalah sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD : Rp 9.500.000,-
 b. Wakil Ketua DPRD : Rp 9.000.000,-
 c. Anggota DPRD : Rp 8.500.000,-

2. Ketentuan dalam Bab IV Pasal 8 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(4) Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah
- a.1. Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi (Kota Bekasi dan Kabupaten Kerawang) ditetapkan Rp 250.000,-/hari;
- a.2. Untuk perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten Bekasi kecuali untuk Kecamatan Tarumajaya, Kecamatan Babelan, Kecamatan Muargembong, Kecamatan Cabangbungin dan Kecamatan Sukawangi ditetapkan Rp 300.000,-/hari.
- b. Wilayah DKI Jakarta, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Kabupaten Purwakarta ditetapkan Rp 700.000,-/hari
- c. Wilayah Jawa Barat dan Propinsi Banten selain huruf b di atas ditetapkan Rp 800.000,-
- d. Dalam hal perjalanan dinas keluar daerah yang menggunakan mode transportasi disesuaikan dengan tarif yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Jabatan	Jenis dan Kelas Angkutan		
		Pesawat Udara	Kereta Api	Kapal Laut
1.	Unsur Pimpinan	Bisnis	Eksekutif	Kelas I A
2.	Anggota	Ekonomi	Eksekutif	Kelas I A

- e. Perjalanan dinas keluar daerah yang memerlukan waktu lebih dari 6 jam dan/atau menurut banyaknya hari digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas diberikan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif perjalanan dinas, sebagai berikut :

- e.1. Uang harian dan uang representasi perjalanan dinas ditetapkan sebesar Rp 850.000,-/hari dengan rincian:
- uang harian : Rp 750.000,-
 - uang representatif : Rp 100.000,-
- e.2. Biaya penginapan
- biaya penginapan dalam Propinsi Jawa Barat dan Banten ditetapkan Rp 750.000,-/hari;
 - biaya penginapan luar Propinsi Jawa Barat disesuaikan dengan tarif yang berlaku di wilayah tersebut dengan peruntukan:

No	Uraian Jabatan	Kelas	Fasilitas Hotel	Keterangan
1.	Unsur Pimpinan	B	Bintang 4	Deluxe
2.	Anggota	B	Bintang 4	Standard

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 13 Desember 2010

BUPATI BEKASI


H. SA'DUDDIN